

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam mendesain sebuah bangunan dibutuhkan, bukan hanya keindahan saja melainkan dibutuhkan faktor-faktor keamanan dan kekokohan dalam membangun sebuah gedung. Faktor keamanan gedung merupakan hal yang sangat vital karena menyangkut dengan pengguna gedung, yaitu manusia. Dalam hal evakuasi darurat dalam sebuah bangunan gedung terdapat suatu hal yang sangat wajib diperhatikan, seperti yang sudah diatur oleh pemerintah pusat dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 Th.2005 tentang PP UU No.28 Tahun.2002 tentang Bangunan Gedung menjabarkan tentang standar—standar K3 dan evakuasi di bangunan bertingkat (bangunan gedung).

Seperti yang terdapat pada Kepmen No.10/KPTS/200 mengenai pemahaman tentang sebuah bangunan, bahwa bangunan yang didirikan di suatu tempat secara posisi peletaknya secara permanen memiliki fungsi sebagai tempat individu/perorangan melakukan sebuah kegiatan..

Karena kampus merupakan salah beberapa jenis bangunan, kampus memiliki sarana dan prasarana di dalamnya, pengertian sarana dan prasarana pendidikan menurut Tim Perumus Penyusun Pedoman Pembukuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, dibedakan menjadi beberapa hal:

Karena kampus merupakan salah satu dari beberapa jenis bangunan dengan cakupan area yang sangat luas. Kampus memiliki beberapa sarana dan prasarana di dalamnya. Pemahaman mengenai sarana dan prasarana bisa dijabarkan sebagai berikut:

- Sarana pendidikan merupakan kumpulan dari fasilitas-fasilitas utama yang disediakan guna untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya supaya bisa mencapai hasil yang maksimal dan efektif.
- Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.
- Prasarana pendidikan merupakan kumpulan dari fasilitas-fasilitas sekunder yang disediakan guna untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya namun memberikan pengaruh secara emosional maupun konsistensi.

Dalam PP No 19 Th.2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan tentang standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional yang tercantum dalam Bab VII Pasal 42 menyatakan bahwa :

- a) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut berlangsung untuk memenuhi kebutuhan manusia akan suatu hal. Untuk memenuhi kegiatan ekonomi tersebut manusia perlu mengembangkan keahliannya untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan sesama manusia. Keahlian ini pun bisa dilatih dan dipertajam di dalam jenjang pendidikan yang tepat. Maka dari itu, terdapat banyak Universitas dengan berbagai jurusan yang disediakan dengan tujuan bisa melatih dan mengembangkan kapasitas dari calon penerus bangsa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan saya bahas pada penelitian ini adalah :

**Apakah jalur evakuasi dan tangga darurat di Gedung E7 Jurusan PKK FT UNNES telah sesuai dengan standar yang berlaku?**

Kajian tentang kelayakan jalur evakuasi dan tangga darurat telah diatur dalam **SNI 03-1746-2000** yang mengatur bagaimana standar variabel jalur evakuasi dan tangga darurat pada bangunan gedung dan lingkungan dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh pengguna gedung.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan dari riset ini adalah dapat mengkaji jalur evakuasi dan tangga darurat pada Gedung E7 Jurusan PKK FT UNNES serta tingkat keamanan pengunjung kampus.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini yang mengangkat tentang redesain jalur evakuasi dan tangga darurat pada Gedung E7 Jurusan PKK FT UNNES diharapkan dapat memberikan manfaat

serta edukasi bagi semua pihak. Penelitian ini juga mempunyai kegunaan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan Pembangunan bangunan publik kedepannya, terutama perkantoran dan fasilitas umum, dengan identifikasi permasalahan yang ada.
2. Penelitian ini juga dapat dijadikan penelitian yang relevan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa arsitektur.
2. Bagi Universitas Diponegoro

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sarana acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan mengenai penerapan dari jalur evakuasi dan tangga darurat yang nyaman dan aman bagi pengguna gedung.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Seminar Riset Desain Arsitektur serta Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan ke dalam karya nyata.

4. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi yang luas mengenai proses dan ketentuan yang diberlakukan saat terjadinya proses evakuasi.

#### **1.4.3 Batasan Masalah**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mengkaji kelayakan jalur evakuasi dan tangga darurat pada Gedung E7 Jurusan PKK FT UNNES. Metode Penelitian yang akan digunakan meliputi:

#### **1.4.4 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **Ruang Lingkup Substansial**

Kampus merupakan sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi yang digunakan atau diperuntukkan bagi mahasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi.

Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.